



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jurimin Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Juku Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Juku Batu
Kec. Banjit
Kabupaten Waykanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, Ke - 2, Ke - 3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JURIMIN Bin IBRAHIM** pada hari Selasa Tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di Rumah saksi SAHLAN Bin KADIS yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan dilakukan bersama - sama oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa JURIMIN Bin IBRAHIM bersama -sama dengan Sdr. JON AFRIZAL Bin CANAN (DPO), ARIFIN Bin SOBRI (DPO), SARDIN (DPO) dan HASAN Bin ROMDANI (DPO) yang pada saat itu mengendari 3 (tiga) unit sepeda motor (Yang telah disita dan telah dikembalikan sesuai dengan putusan terdakwa JON AFRIZAL Bin CANAN) dan berhenti disebuah gubuk yang beralamatkan di tepi sungai Batu Api Kab. Lampung Barat dan menaruh 3 unit sepeda motor nya di gubuk tersebut lalu terdakwa JURIMIN Bin IBRAHIM bersama -sama dengan Sdr. JON AFRIZAL Bin CANAN (DPO), ARIFIN Bin SOBRI (DPO), SARDIN (DPO) dan HASAN Bin ROMDANI (DPO) pergi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki menuju rumah saksi SAHLAN Bin KADIS yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat lalu langsung berbagi tugas ARIFIN Bin SOBRI (DPO) menyuruh JON AFRIZAL Bin CANAN (DPO) dan Jurimin (DPO) menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan setelah sampai di rumah saksi SAHLAN terdakwa dan terdakwa JURIMIN Bin IBRAHIM langsung menunggu di depan rumah dan rekan-rekan terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dinding papan dekat pintu dapur setelah terbuka rekan-rekan terdakwa kemudian membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu kamar saksi SAHLAN Bin KADIS, setelah pintu kamar terbuka ARIFIN Bin SOBRI (DPO), SARDIN (DPO) dan HASAN Bin ROMDANI (DPO) dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok yang telah dipersiapkannya dan langsung ditodongkan ke arah saksi SAHLAN Bin KADIS, istri dan anak nya sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK SAYA BUNUH KAMU" setelah itu saksi SAHLAN dibawa keluar kamar oleh ketiganya dan dibawa ke dapur setelah didapur leher bagian belakang saksi SAHLAN dipukul dengan menggunakan sebatang kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi SAHLAN terjatuh kemudian saksi SAHLAN diikat dengan menggunakan tali tambang kecil setelah diikat saksi SAHLAN dibawa ke ruang tamu beserta istri dan anaknya dalam keadaan terikat, lalu saksi SAHLAN ditengkurapkan dan kedua tangan diikat ke belakang kemudian pelaku berteriak kepada saksi SAHLAN mana uang kamu, perhiasan kamu, dan surat-surat motor masak uang kamu Cuma segini dan ada juga yang berteriak dari belakang saksi SAHLAN "klo ga kasih tahu saya bunuh anak kamu" lalu saksi SAHLAN bilang "udahlah bang jangan sakiti anak dan istri saya ambillah motor saya uang saya carilah sendiri surat-surat motor saya ada di lemari" lalu pelaku berteriak "awas klo teriak rumahmu sudah disiram bensin klo kamu teriak saya bakar kamu hidup hidup" saat itu para pelaku sedang mengacak-acak kamar tidur dan warung kemudian salah seorang berkata dengan logat semendo "la udem duit la banyak" kemudian salah seorang pelaku membanting surat-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan bermotor dan saksi SAHLAN disuruh menunjukkan yang mana surat motor Mega Pro dan Vega R kemudian pelaku mengeluarkan dua unit sepeda motor dari gudang samping rumah saksi SAHLAN dan salah satu seorang pelaku bertanya kepada saksi SAHLAN "dimana bensin" dan dijawab oleh saksi SAHLAN "itu bang ada di dalam kios" kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah kemudian saksi SAHLAN beserta anak dan istrinya dibawa kedalam kamar tidur anak saksi SAHLAN kemudian kaki dan mulut saksi SAHLAN dan istri diikat dengan kelambu sedangkan anak saksi SAHLAN tidak ada yang diikat setelah itu pelaku keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar.

Bahwa Setelah para pelaku pergi dari rumah saksi SAHLAN, kemudian saksi SAHLAN melepaskan ikatan dan membuka pintu kamar tempat istri dan anak saksi SAHLAN dikurung dan saksi SAHLAN bawa kekebun kopi depan rumah saksi SAHLAN dan saksi SAHLAN lari ke Talang Ripto untuk meminta bantuan dan kemudian kembali ke rumah untuk mengecek barang yang hilang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu. rupiah) dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dompet milik saksi SAHLAN yang diletakkan di meja rias istri saksi SAHLAN, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di laci meja warung, Rp. 2.500.000,- (dua jut alia ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK. I (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah golok, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah jaket dengan total keseluruhan sekitar Rp.118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah sekitar setengah jam para pelaku keluar dengan membawa uang curian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta), 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, dan beberapa bungkus rokok berbagai merk dan barang hasil curian tersebut langsung dibagi kepada masing-masing pelaku dikebun kopi di hutan kawasan Curuk Putri Malu Kampung Cukuh Batu Kec. Banjut Kab. Way Kanan dan dari pembagian tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), rokok dengan berbagai merk sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian uang yang didapatkan terdakwa tersebut digunakan untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru hasil curian tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JURIMIN Bin IBRAHIM**, saksi **SAHLAN Bin KADIS** mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, Ke - 2, Ke - 3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAHLAN Bin KADIS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 05 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan terhadap pelakunya adalah sebanyak 6 (enam) orang, yang diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa Tanggal 5 November 2013, sekira Pukul 23.00 WIB, yang pada saat itu saksi sedang tertidur dengan istri dan anak saksi di rumah saksi yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat, lalu saksi kaget mendengar dan melihat ada 4 (empat) orang masuk ke dalam kamar saksi, dimana salah satunya memakai topeng, dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok dan langsung ditodongkan ke arah saksi, istri dan anak saksi sambil teriak "jangan bergerak kalau gerak saya bunuh kamu" setelah itu saksi dibawa keluar kamar oleh 3 (tiga) orang, setelah di dapur leher bagian belakang saksi dipukul dengan menggunakan sebatang kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi terjatuh, saat itu saksi diikat dengan menggunakan tali tambang kecil, sedangkan anak dan istri saksi masih di dalam kamar, selanjutnya saksi dibawa oleh 2 (dua) orang ke ruang tamu dan 2 (dua) anak serta istri saksi dibawa juga ke ruang tamu dan pada saat itu istri saksi dalam keadaan terikat dan saksi ditengkurapkan dalam keadaan kedua tangan saksi terikat dibelakang;
- Bahwa ketika di ruang tamu, yang mengawasi saksi, istri dan kedua anak ada 3 (tiga) orang, lalu salah satu pelaku yang duduk di depan saksi saat saksi telungkup berteriak kepada saksi "mana uang kamu, perhiasan dan surat surat motor? masa uang kamu cuma segini" kemudian 2 (dua) orang pelaku dari arah belakang saksi berteriak "kalau gak kasih tau, saya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



bunuh anak kamu" kemudian saksi berkata "udahlah bang jangan sakiti anak sitri saya, ambillah motor saya carilah sendiri surat-surat motor ada dilemari" dan pelaku dari belakang saksi berteriak lagi "awas kalau kamu teriak, rumahmu sudah saya disiram bensin kalau kamu teriak saya bakar rumah kamu hidup-hidup";

- Bahwa benar saksi mendengar pelaku mengacak-acak kamar tidur saksi dan warung miik saksi, tidak lama kemudian salah satu pelaku berkata dengan logat semendo "la udem duit la banyak" kemudian seorang pelaku yang duduk didepan saksi membanting surat-surat kendaraan bermotor di depan saksi dan menyuruh saksi untuk menunjukkan surat-surat sepeda motor vega R, kemudian saksi bilang ke pelaku "tolonglah bang kalau gak perlu surat mobil tolong ditinggal STNK dan BPKB mobil" dan pelaku berkata" saya gak butuh mobil" dan membanting BPKB mobil milik saksi, setelah itu pelaku mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi dari gudang samping rumah saksi dan setelah itu pelaku bertanya kepada saksi "dimana bensin" dan saksi jawab "itu bang di dalam kios " saat itu saksi, anak dan istri saksi masih diruang tamu dan diawasi oleh 3 (tiga) orang pelaku, dan saat itu saksi melihat 2 (dua) orang pelaku yang mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi, lalu 2 (dua) oran pelaku kembali masuk ke dalam rumah, kemudian 3 (tiga) orang pelaku membawa saksi beserta anak dan istri saksi dibawa ke dalam kamar tidur anak saksi. Ketika di dalam kamar tidur tersebut saksi beserta anak dan istri saksi didudukkan, kaki saksi diikat dan mulut diikat dengan robekan kelambu, istri saksi juga kaki diikat dan mulut diikat dengan menggunakan sobekan kelambu, sedangkan anak saksi tidak ada yang diikat, setelah itu pelaku keluar dari dalam kamar dan pintu kamar dikunci dari luar dan saksi mendengar pelaku memecahkan lampu kamar tidur, lampu dapur, lampu belakang dan lampu teras, selanjutnya saksi mendengar



pelaku pergi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa dan rekan-rekannya pergi dari rumah, kemudian saksi melepaskan ikatan dan membuka pintu kamar tempat istri dan anak saksi dikurung dan saksi bawa ke kebun kopi depan rumah saksi, lalu saksi lari ke Talang Ripto untuk meminta bantuan dan kemudian kembali ke rumah untuk mengecek barang yang hilang;
- Bahwa terhadap barang yang hilang antara lain adalah berupa uang kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dompet milik saksi yang diletakkan di meja rias istri saksi, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di laci meja warung, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) buah jaket;
- Bahwa total kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan alat senjata tajam berupa Celurit, Golok,



dan pedang, dan alat yang digunakan untuk memukul saksi adalah dengan menggunakan kayu persegi empat dengan panjang 1 (satu) meter, lalu ada 1 (satu) buah linggis yang digunakan pelaku untuk mencongkel dinding papan dapur;

- Bahwa benar ada kerusakan di rumah saksi ketika Terdakwa dan rekan-rekannya memasuki rumah saksi, yaitu dinding papan yang berada disamping pintu terlepas akibat dicongkel;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, saksi telah memastikan sebelum tidur jika seluruh pintu dan jendela rumah telah dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

2. Saksi **SITI MARYAM Binti RATIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan terhadap pelakunya adalah sebanyak 6 (enam) orang, yang diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang yang hilang antara lain adalah berupa uang kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dompet milik



saksi yang diletakkan di meja rias istri saksi, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di laci meja warung, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) buah jaket;

- Bahwa total kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya bersama keenam temannya adalah dengan mencongkel 1 (satu) duah dinding papan dekat pintu dapur dan setelah terbuka, 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang salah satunya menggunakan topeng masuk mendobrak pintu kamar saksi, kemudian dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok, para pelaku menodongkan senjata ke arah saksi, suami saksi dan anak saksi sambil mengancam jika bergerak, maka akan dibunuh;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut sebagaimana cerita dari suami saksi mengatakan jika suami saksi dipukul dengan menggunakan kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan diikat menggunakan tali tambang kecil;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami dan anak saksi dibawa ke ruang tamu dan saat itu saksi dalam keadaan terikat, sedangkan suami saksi ditengkurepkan dan kedua tangan terikat ke belakang;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya saat itu mengacak-acak rumah saksi, tidak lama kemudian salah satu



pelaku berkata dengan logat semendo “la udem duit la banyak” kemudian seorang pelaku yang duduk didepan saksi membanting surat-surat kendaraan bermotor di depan saksi dan menyuruh saksi untuk menunjukkan surat-surat sepeda motor vega R, kemudian suami saksi bilang ke pelaku “tolonglah bang kalau gak perlu surat mobil tolong ditinggal STNK dan BPKB mobil” dan pelaku berkata “saya gak butuh mobil” dan membanting BPKB mobil, setelah itu pelaku mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi dari gudang samping rumah saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga mengancam dengan telah mengatakan rumah saksi telah disiram dengan menggunakan bensin dan akan dibakar
- Bahwa setelah mengambil seluruh barang-barang milik saksi, maka Terdakwa dan rekan-rekannya memasukkan saksi, suami saksi dan anak saksi ke dalam kamar, kemudian menguncinya dari luar, selanjutnya saksi mendengar Terdakwa dan rekan-rekannya memecahkan lampu kamar tidur, lampu dapur, lampu belakang dan lampu teras, kemudian pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan rumah, maka suami saksi berusaha melepaskan ikatan kemudian naik ke loteng kamar dan berhasil membuka pinntu kamar untuk membebaskan saksi dan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya suami saksi menuju Talang Ripto untuk meminta bantuan dan kembali ke rumah untuk memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, saksi telah memastikan sebelum tidur jika seluruh pintu dan jendela rumah telah dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Saksi **PRANSISKO Bin MURSAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Sekincau Kab. Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Bahuga Waykanan;
- Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa bernama JON AFRIZAL Bin CANAN dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 08.00 Wib anggota Polsek Sekincau mendapatkan Informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 7 November 2013 yang terjadi di Pekon Basungan Kec.Pagar Dewa Kab.Lampung Barat sedang berada di Kec.Banjit Kab.Way Kanan, selanjutnya saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Sekincau yang di Pimpin oleh Panit I Unti Reskrim IPDA SUPARMAN menuju Kec.Banjit Kab.Way Kanan, kemudian sekira jam 18.30 Wib dilakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa kami bawa dan diamankan Ke Polsek Sekincau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan terhadap pelakunya adalah sebanyak 6 (enam) orang, yang diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang yang hilang antara lain adalah berupa uang kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dompet milik saksi yang diletakkan di meja rias istri saksi, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di laci meja warung, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) buah jaket;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya bersama keenam temannya adalah dengan mencongkel 1 (satu) buah dinding papan dekat pintu dapur dan setelah terbuka 4 (empat) orang rekan terdakwa yang salah satunya menggunakan topeng masuk mendobrak pintu kamar saksi, kemudian dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok, para pelaku menodongkan senjata ke arah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi sambil mengancam jika bergerak maka akan dibunuh;
- Bahwa kemudian saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dibawa kedapur oleh tiga orang diantara pelaku lalu leher bagian belakang saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dipukul dengan menggunakan kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian saat saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) terjatuh, saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) diikat dengan menggunakan tali tambang kecil;
- Bahwa kemudian saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) bersama saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi dibawa ke ruang tamu, saat itu saksi Siti Maryam Binti



Ratimin dalam keadaan terikat, sementara saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) ditengkurapkan dan kedua tangan terikat kebelakang;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya saat itu mengacak-acak rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) kemudian membentak saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) untuk menyerahkan uang, surat-surat motor dan perhiasan milik saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan jika tidak maka anak saksi akan dibunuh, sehingga saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) mengatakan "jangan bunuh anak dan istri saya, uang saya carilah sendiri sedangkan surat-surat motor ada di lemari;
- Bahwa saat itu terdakwa dan rekan-rekannya mengancam dengan telah mengatakan rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) telah disiram dengan menggunakan bensin dan akan dibakar;
- Bahwa setelah mengambil seluruh barang-barang milik saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin, maka terdakwa dan rekan-rekannya memasukkan saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi ke dalam kamar, kemudian mengunci dari luar, selanjutnya saksi saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) mendengar terdakwa dan rekan-rekannya memecahkan seluruh lampu rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan saksi Siti Maryam Binti Ratimin kemudian pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi; saksi Sahlan Bin Kadis (Alm);
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan rumah saksi, maka saksi berusaha melepaskan ikatan, kemudian saksi naik ke loteng kamar dan membuka pintu kamar untuk membebaskan keluarga saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Talang Ripto untuk meminta bantuan kemudian saksi kembali ke rumah untuk memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saudara ARIFIN dan Saudara SUKAIRI, dan sebelum

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu menyelidiki lokasi ataupun rumah yang menjadi target melakukan pencurian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban, yang beralamat di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan terhadap pelakunya adalah Terdakwa bersama 5 (lima) orang temanTerdakwa;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saudara Arifin dan Saudara Sukairi, dan sebelum melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu menyelidiki lokasi ataupun rumah yang menjadi target melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jon Afrizal Bin Canan, sdr. Arifin Bin Sobri (DPO), Sardin (DPO) dan Hasan Bin Romdani (DPO) yang pada saat itu mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor (yang telah disita dan telah dikembalikan sesuai dengan putusan terdakwa Jon Afrizal Bin Canan) dan berhenti disebuah gubuk yang beralamatkan di tepi sungai Batu Api Kab. Lampung Barat dan menaruh 3 (tiga) unit sepeda motor nya

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di gubuk tersebut, lalu terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah korban yang beralamatkan di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat dan langsung berbagi tugas;

- Bahwa sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) menyuruh sdr. Jon Afrizal Bin Canan dan Terdakwa menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan setelah sampai di rumah korban, terdakwa dan sdr. Jon Afrizal Bin Canan langsung menunggu di depan rumah, selanjutnya saudara Arifin dan saudara Sardin masuk melalui pintu belakang rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah yang terbuat dari papan yang berada di samping pintu dapur, kemudian setelah terbuka, rekan-rekan terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu kamar korban, setelah pintu kamar terbuka sdr. Arifin Bin Sobri (DPO), Sardin (DPO) dan Hasan Bin Romdani (DPO) dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok yang telah dipersiapkan dan langsung ditodongkan ke arah korban yaitu saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi korban sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK SAYA BUNUH KAMU", yang setelah itu saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi korban dibawa oleh sdr. Arifin Bin Sobri (DPO), Sardin (DPO) dan sdr. Jon keluar dari kamar, yang kemudian saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dipukul menggunakan balok Kayu oleh saudara Sardin dari arah belakang, selanjutnya saudara Sardin mengikat saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) menggunakan Tali tambang;
- Bahwa ketika posisi saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi di ruang tamu, saat itu saksi Siti Maryam Binti Ratimin dalam keadaan terikat, sementara saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) ditengkurapkan dan kedua tangan terikat kebelakang, terdakwa dan rekan-rekannya saat itu mengacak-acak rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) kemudian membentak saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) untuk menyerahkan uang, surat-surat motor dan perhiasan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan mengancam "jika tidak, maka anak saksi akan dibunuh", sehingga saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) mengatakan "jangan bunuh anak dan istri saya, uang saya carilah sendiri sedangkan surat-surat motor ada di lemari;

- Bahwa saat itu terdakwa dan rekan-rekannya mengancam dengan telah mengatakan rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) telah disiram dengan menggunakan bensin dan akan dibakar;
- Bahwa setelah mengambil seluruh barang-barang milik saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin, maka terdakwa dan rekan-rekannya memasukkan saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi ke dalam kamar, kemudian mengunci dari luar, selanjutnya saksi saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) mendengar terdakwa dan rekan-rekannya memecahkan seluruh lampu rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan saksi Siti Maryam Binti Ratimin kemudian pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi; saksi Sahlan Bin Kadis (Alm);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi kembali ke gubuk tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor nya lalu hasil curian dibagi dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut habis dipakai oleh terdakwa untuk kehidupan sehari - hari nya.
- Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil curi adalah uang kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dompet milik saksi yang diletakkan di meja rias istri saksi, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di laci meja warung,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) buah jaket;

- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa ada membawa senjata tajam berupa Golok, Celurit dibawa oleh saudara Jon, Pisau dibawa oleh saudara Arifin sedangkan Balok pada saat itu diambil oleh saudara Sardin dari kebun orang sebelum kami tiba di rumah korban;
- Bahwa benar Terdakwa ada menakut-nakuti anak dari korban tersebut yang tujuannya agar korban mau menunjukkan dimana korban menyimpan uangnya tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah ataupun memakai topeng;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban pada saat perbuatan dilakukan, karena korban pada saat itu sedang tidur, dan korban ketakutan karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menodong korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Kec.Banjit Kab.Way Kanan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban, yang beralamat di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan terhadap pelakunya adalah sebanyak 6 (enam) orang, yang diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa bernama JON AFRIZAL Bin CANAN dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya bersama rekan-rekan Terdakwa adalah sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) menyuruh sdr. Jon Afrizal Bin Canan dan Terdakwa menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan setelah sampai di rumah korban, selanjutnya sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) dan saudara Sardin (DPO) masuk melalui pintu belakang rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah yang terbuat dari papan yang berada di samping pintu dapur, kemudian setelah terbuka, rekan-rekan terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah, lalu mendobrak pintu kamar korban, setelah pintu kamar terbuka sdr. Arifin Bin Sobri (DPO), Sardin (DPO) dan Hasan Bin Romdani (DPO) dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok yang telah dipersiapkan dan langsung ditodongkan ke arah korban yaitu saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



dan anak saksi korban sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK SAYA BUNUH KAMU", yang setelah itu saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi korban dibawa oleh sdr. Arifin Bin Sobri (DPO), Sardin (DPO) dan sdr. Jon keluar dari kamar, selanjutnya saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dipukul menggunakan balok Kayu oleh saudara Sardin dari arah belakang, kemudian saudara Sardin (DPO) mengikat saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) menggunakan Tali tambang

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya mengacak-acak rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) kemudian membentak saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) untuk menyerahkan uang, surat-surat motor dan perhiasan milik saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan jika tidak maka anak saksi akan dibunuh. Selain itu, Terdakwa dan rekan-rekannya juga mengancam saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dengan mengatakan rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) telah disiram dengan menggunakan bensin dan akan dibakar;
- Bahwa setelah mengambil seluruh barang-barang milik saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin, maka terdakwa dan rekan-rekannya memasukkan saksi Sahlan Bin Kadis (Alm), saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak saksi ke dalam kamar, kemudian mengunci dari luar, selanjutnya saksi saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) mendengar terdakwa dan rekan-rekannya memecahkan seluruh lampu rumah saksi Sahlan Bin Kadis (Alm) dan saksi Siti Maryam Binti Ratimin kemudian pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi; saksi Sahlan Bin Kadis (Alm);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam berupa Golok, Celurit dibawa oleh saudara Jon, Pisau dibawa oleh saudara Arifin (DPO), sedangkan Balok pada saat itu diambil oleh saudara Sardin (DPO) dari kebun orang sebelum tiba di rumah korban;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa



adalah uang kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dompet milik saksi yang diletakkan di meja rias istri saksi, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di laci meja warung, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) buah jaket;

- Bahwa total kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, Ke - 2, Ke - 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm), sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



alasan membenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah Terdakwa JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm), sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;■

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian" dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara "orang lain" dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban, di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa adalah uang kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diletakkan di bawah tempat tidur dalam kardus, Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam tas warna hitam dekat pintu, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam tas jinjing perempuan, Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dompet milik saksi yang diletakkan di meja rias istri saksi, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di laci meja warung, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam celengan warna hijau yang ada di kamar tidur, 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro. warna merah dengan nopol BE 5149 SR berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6300 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna silver milik Tarom, berbagai jenis rokok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) buah jaket;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) menyuruh sdr. Jon Afrizal Bin Canan dan Terdakwa menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan setelah sampai di rumah korban, selanjutnya sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) dan saudara Sardin (DPO) masuk melalui pintu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah yang terbuat dari papan yang berada di samping pintu dapur, kemudian setelah terbuka, rekan-rekan terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah, lalu mendobrak pintu kamar korban, kemudian dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok, Terdakwa menodongkan senjata ke arah saksi Sahlan Bin Kadis, saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak dari saksi korban sambil mengancam jika bergerak, maka akan dibunuh, lalu Sahlan Bin Kadis dipukul dengan menggunakan kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan diikat menggunakan tali tambang kecil. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya saat itu mengacak-acak rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban dari gudang samping rumah korban, dan setelah mengambil seluruh barang-barang milik korban, Terdakwa dan rekan-rekannya memasukkan saksi Sahlan Bin Kadis, saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak dari saksi korban ke dalam kamar, kemudian menguncinya dari luar, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya memecahkan lampu kamar tidur, lampu dapur, lampu belakang dan lampu teras, kemudian pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas barang-barang milik korban telah beralih tangan kepada Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas diakutkan dengan fakta hukum di persidangan terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan telah mempersiapkan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok, Terdakwa menodongkan senjata ke arah saksi Sahlan Bin Kadis, saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak dari saksi korban sambil mengancam jika bergerak, maka akan dibunuh, lalu Sahlan Bin Kadis dipukul dengan menggunakan kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan diikat menggunakan tali tambang kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin dari rumah saksi korban yang beralamat yang beralamat di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013 sekira Pukul 23.00 WIB, dimana pada saat itu kejadiannya dilakukan pada malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) menyuruh sdr. Jon Afrizal Bin Canan dan Terdakwa menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan setelah sampai di rumah korban, selanjutnya sdr. Arifin Bin Sobri (DPO) dan saudara Sardin (DPO) masuk melalui pintu belakang rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah yang terbuat dari papan yang berada di samping pintu dapur, kemudian setelah terbuka, rekan-rekan terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah, lalu mendobrak pintu kamar korban, kemudian dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pedang, golok, Terdakwa menodongkan senjata ke arah saksi Sahlan Bin Kadis, saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak dari saksi korban sambil mengancam jika bergerak, maka akan dibunuh, lalu Sahlan Bin Kadis dipukul dengan menggunakan kayu balok yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan diikat menggunakan tali tambang kecil. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya saat itu mengacak-acak rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban dari gudang samping rumah korban, dan setelah mengambil seluruh barang-barang milik korban, Terdakwa dan rekan-rekannya memasukkan saksi Sahlan Bin Kadis, saksi Siti Maryam Binti Ratimin dan anak dari saksi



korban ke dalam kamar, kemudian menguncinya dari luar, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya memecahkan lampu kamar tidur, lampu dapur, lampu belakang dan lampu teras, kemudian pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sdr Abror (DPO), telah ada kerjasama yang diinsyafi diantara mereka, yaitu untuk melakukan kejahatan pencurian dirumah korban, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;



Menimbang, bahwa telah diuraikan dari pertimbangan sebelumnya, adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mencongkel dinding rumah yang terbuat dari papan yang berada di samping pintu dapur, kemudian setelah terbuka, rekan-rekan terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah, lalu mendobrak pintu kamar korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, maka dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, Ke - 2, Ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, Ke - 2, Ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JURIMIN Bin IBRAHIM (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti **NIHIL**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Jessie SK. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRI MUHARANI, S.H.
S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO,

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, SH.